



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 52 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas teknis operasional, perlu mengatur lebih lanjut tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 69);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/m/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 52 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN SIDOARJO

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 52), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Seksi Kebersihan Permukiman, jalan, saluran dan selokan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan penyusunan program kebersihan permukiman jalan, saluran dan selokan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis kebersihan permukiman jalan, saluran dan selokan;
- c. Melaksanakan pembinaan personil kebersihan permukiman jalan, saluran dan selokan;
- d. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan kebersihan permukiman, jalan, saluran dan selokan;
- e. Melaksanakan pembersihan jalan-jalan umum, tempat-tempat umum dan lingkungan umum;
- f. Melaksanakan pembinaan usaha-usaha kebersihan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
- g. Melaksanakan advokasi tentang kebersihan permukiman, jalan, saluran dan selokan.
- h. Menyelenggarakan pembersihan saluran atau selokan;
- i. Menyediakan peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas;
- j. Membudayakan lingkungan permukiman bersih;
- k. Memungut/menarik retribusi kebersihan dan menyetorkan ke Kasda;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan penyusunan program pengelolaan sampah;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis pengelolaan sampah;
- c. Melakukan pembinaan personil Pengelolaan Sampah;
- d. Membuat pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu;
- e. Menggalang kemitraan dalam pengelolaan sampah;
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap kelangsungan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu;
- g. Mengadakan pemeliharaan dan inventarisasi kondisi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu dan kontainer;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Seksi Angkutan Sampah mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan penyusunan program angkutan sampah;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis angkutan sampah;
- c. Melaksanakan pembinaan personil angkutan sampah;
- d. Merencanakan dan melaksanakan pengangkutan sampah dari TPS, TPST ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
- e. Perencanaan dan penetapan pemasukan, perhitungan dan pembukuan retribusi;
- f. Merencanakan dan melaksanakan pengangkutan sampah dari TPS, TPST ke TPA;

- g. Merencanakan, inventarisasi, mengatur dan mengadakan pengawaasan terhadap operasional kendaraan angkutan sampah;
 - h. Merawat semua sarana angkutan sampah;
 - i. Memelihara ketertiban pembuangan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dan Pengolahan Air Limbah.

5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kegiatan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Pengolahan Air Limbah;
- b. Menerima dan mengolah sampah, limbah cair domestik dan lumpur tinja;
- c. Melaksanakan Pemrosesan dan pemanfaatan sampah, limbah cair domestik dan lumpur tinja agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
- d. Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Pengolahan Air Limbah;
- e. Melaksanakan inventarisasi dan mengusulkan perbaikan fasilitas UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Pengolahan Air Limbah;
- f. Menyusun laporan kegiatan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Pengolahan Air Limbah;

- g. Melaksanakan tata usaha UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Pengolahan Air Limbah;
 - h. Melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan UPTD;
 - i. Merencanakan dan melaksanakan pengangkutan lumpur tinja, limbah cair domestik sampai ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT);
 - j. Merencanakan, inventarisasi, mengatur dan merawat semua sarana angkutan mobil tinja;
 - k. Memelihara ketertiban pembuangan tinja di instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT);
 - l. Melakukan pembinaan dan pemantauan kepada Kelompok Masyarakat Pengelola Lumpur Tinja;
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya .
6. Diantara pasal 30 dan pasal 31 disipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30A

Susunan organisasi UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan fungsional:
7. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional UPTD.

8. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, umum, kebersihan, keamanan, ketatausahaan, pelaporan, dan kepegawaian UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Desember 2013

BUPATI SIDOARJO,

Ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 47